



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 59 TAHUN 2019

TENTANG

**DUKUNGAN PELAYANAN DAN PENDATAAN PENDUDUK PENDATANG BARU DAN
PENDUDUK NONPERMANEN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen dan dalam rangka peningkatan akurasi data penduduk pendatang baru dan penduduk nonpermanen di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta setelah Hari Raya Idul Fitri 1440 H, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada : 1. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
2. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
5. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
6. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
7. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan dukungan pelayanan dan pendataan penduduk pendatang baru dan nonpermanen, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :

- a. Para Walikota dan Bupati Kepulauan Seribu memerintahkan para Camat dan para Lurah untuk menyiapkan dan melibatkan Kelompok Dasa Wisma dan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk melakukan pendataan bagi penduduk pendatang baru dan penduduk nonpermanen sampai dengan tanggal 25 Juni 2019, serta mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pendataan penduduk pendatang baru dan penduduk nonpermanen;
- b. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta :
 1. menyediakan petugas pelayanan untuk menerima, meneliti, memproses, menerbitkan, mendistribusikan dokumen kependudukan hasil pelayanan berupa Kartu Keluarga dan Kartu Tanda Penduduk bagi yang telah memenuhi persyaratan; dan
 2. menyediakan dan menyiapkan petugas pendataan di Kota/Kabupaten Administrasi.

- c. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta memerintahkan para Ketua Kelompok Dasa Wisma serta berkoordinasi dengan para Ketua Rukun Tetangga/Rukun Warga untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pendataan penduduk pendatang baru dan penduduk nonpermanen.
- d. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
1. menyediakan jaringan komunikasi data yang terintegrasi dengan data center Sistem Informasi Administrasi Kependudukan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia; dan
 2. menjamin koneksi dan stabilnya jaringan selama 24 (dua puluh empat) jam 7 (tujuh) hari dalam seminggu.
- e. Para Camat dan Lurah mengoordinasikan, menyiapkan, memonitor dan menghimpun dan mengevaluasi hasil pendataan penduduk pendatang baru dan penduduk nonpermanen dengan melibatkan Kepala Sektor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kecamatan, Kepala Satuan Pelaksana Kelurahan dan Pengurus Rukun Tetangga/Rukun Warga serta Kelompok Dasa Wisma.


KEDUA : Pelaksanaan dukungan pelayanan dan pendataan penduduk pendatang baru dan penduduk nonpermanen sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman Pendataan Penduduk Nonpermanen.

KETIGA : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Sekretaris Daerah ini kepada Sekretaris Daerah.

Instruksi Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 25 Juni 2019

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Saefullah
NIP 196402111984031002

Tembusan :

1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta